



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DANA REVOLVING KEGIATAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul diperlukan penataan kebijaksanaan penggunaan dana angsuran Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Kabupaten Bantul Tahun 2009 untuk kegiatan pengguliran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Revolving Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1990 Nomor 11, 13, 14 dan 15;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 21 A Tahun 2007 tentang Indikator Kemiskinan Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA REVOLVING KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
5. Pemberdayaan adalah kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat keluarga miskin di Kabupaten Bantul.

BAB II
KETENTUAN PENGGUNAAN
Pasal 2

Dana revolving adalah dana angsuran pengembalian pinjaman modal usaha PEKM yang masuk di PD BPR Bank Bantul digunakan untuk modal usaha keluarga miskin yang telah memiliki usaha/kegiatan produktif baik untuk pengembangan modal usaha keluarga dan kelompok usaha atau yang sudah berkembang dalam bentuk pinjaman/kredit lunak dengan bunga 5 % (lima per seratus) setahun, untuk pendampingan program pembangunan masyarakat (Community Development) pengadaan kandang, untuk pelatihan teknis dan ketampilan usaha, magang usaha, study banding, evaluasi, penelitian pelaksanaan kegiatan PEKM, sarana penunjang administrasi kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, pemberian reward bagi Petugas Lapangan serta dukungan pelaksanaan rapat kerja penyelesaian PEKM/program pemberdayaan Keluarga Miskin.

Pasal 3

Dana revolving adalah kegiatan operasionalnya diperuntukkan sebagai berikut :

- a. penguatan modal usaha dalam kegiatan kelompok PEKM (sifatnya regular); dan
- b. penguatan modal usaha untuk kelompok usaha yang memberdayakan keluarga miskin (sifatnya fungsional).

Pasal 4

Dana Revolving digunakan untuk :

- a. bantuan pinjaman modal usaha keluarga miskin yang belum pernah menerima;
- b. bantuan pinjaman modal usaha untuk pengembangan modal usaha keluarga miskin;
- c. bantuan pinjaman modal usaha untuk kelompok yang sudah berkembang;
- d. pendampingan program pemberdayaan masyarakat keluarga miskin (community Development) dibidang; peternakan, pertanian dan perkebunan;
- e. dukungan bantuan /hibah modal kerja/usaha untuk kelompok UPPKS dasar maupun UPPKS (AKU) Kabupaten Bantul;
- f. pelatihan teknis dan ketrampilan usaha bagi penerima modal usaha program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
- g. untuk administrasi kegiatan pengguliran dan revolving pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
- h. untuk studi banding keluar daerah dalam rangka kegiatan Pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan keluarga miskin;
- i. untuk magang usaha yaitu pengiriman pengurus atau keluarga miskin bidang manajemen, produksi dan pemasaran di perusahaan;
- j. untuk evaluasi dan penelitian pelaksanaan program PEKM;
- k. untuk pemberian reward bagi petugas lapangan;
- l. untuk dukungan pelaksanaan rapat kerja penyelesaian program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin; dan
- m. untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin.

BAB III INSTANSI PENGELOLA Pasal 5

Menunjuk Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKK, PP dan KB) Kabupaten Bantul sebagai pengelola pelaksana pengguliran dana revolving kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul.

Pasal 6

Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sebagai pelaksana revolving bertugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan program/ kegiatan revolving dana pengentasan kemiskinan;
- b. menjabarkan rencana, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan revolving dana pemberdayaan ekonom keluarga miskin;
- c. memfasilitasi pelaksanaan revolving kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin baik dana dan sarana yang dibutuhkan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan revolving pemberdayaan ekonomi keluarga miskin; dan
- e. membuat laporan secara berkala kepada Eupati Bantul.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Revolving Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul;


Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 MAY 2009

BUPATI BANTUL,


K. MIDHAM SAMAWID

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 30 Tahun 2009
Tanggal 1 MAY 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


GENDUT SUDARTO

